




Fakultas
Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University

S1 MBTI
Telkom
University

DUH1A2 - Literasi TIK

Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi,
Etika dan Legal dalam
Penggunaan Informasi

Semester Ganjil - TA 2016/2017



Fakultas
Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University

✓ **Pembahasan:**

- 1. Aspek etis dalam penggunaan informasi
- 2. Aspek hukum dalam penggunaan informasi (UU ITE)
- 3. Aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam penggunaan informasi

✓ **Tujuan Pembelajaran :**

Memahami penggunaan informasi dengan memperhatikan aspek-aspek di atas

S1 MBTI

Aspek etis dalam penggunaan informasi

- Prinsip etis Immanuel Kant: ownership, right to privacy, social responsibility, self respect dalam IL (termasuk aturan menghargai hak pihak)
- **Netiquette** (= network etiquette): aturan 'sosial' pada saat online
- Panduan:
 - Netiquette Guidelines (RFC 1855) – IETF
 - Aturan inti netiquette dalam buku Netiquette by Virginia Shea

S1 MBTI

Aturan inti netiquette dalam buku Netiquette by Virginia Shea

- Rule 1: Remember the Human
- Rule 2: Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life
- Rule 3: Know where you are in cyberspace
- Rule 4: Respect other people's time and bandwidth
- Rule 5: Make yourself look good online
- Rule 6: Share expert knowledge
- Rule 7: Help keep flame wars under control
- Rule 8: Respect other people's privacy
- Rule 9: Don't abuse your power
- Rule 10: Be forgiving of other people's mistakes

S1 MBTI

Aspek etis dalam Information Literacy

- **Hak Kekayaan Intelektual (HKI):** hasil tulisan, gambaran, temuan dan karya cipta dilindungi oleh copyright
- **Copyright :** melindungi aspek moral dan ekonomi dari HKI dan menjamin penggunaannya harus mengajukan ijin pemakaian

- Sumber
<https://downloads.newcastle.edu.au/library/tutorials/infoskills/using/index.html>

S1 MBTI

Copyright dan internet

- Copyright juga berlaku di internet
- Pelanggaran copyright:
 - copy material dari web, baik teks atau multimedia
 - menaruh informasi di web personal dari co-pas website lain
 - mengunduh material dari internet
 - sharing material dari internet menggunakan email atau menaruh di intranet

Harus dilakukan untuk menghindari hal di atas:

- Periksa pernyataan copyright
- Minta ijin pada yang punya material dari internet

Sumber <https://downloads.newcastle.edu.au/library/tutorials/infoskills/using/index.html>

S1 MBTI


Slide berikut diambil dan diedit dari
[Cyber bullying - Kejaksaan Agung
www.kejaksaan.go.id/uplimg/cyber
bullying%20final%20baru.ppt](http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/cyberbullying%20final%20baru.ppt),

S1 MBTI

CyberCrime

- kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet.
- Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan didunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku.

S1 MBTI



FLORENCE SIHOMBING memaki-maki warga Kota Jogjakarta di media sosial dapat dikenakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

S1 MBTI

Fakultas Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University



Kicauan @kemalsept pada media sosial Twitter telah melanggar Dasar 27 UU No 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE)

S1 MBTI

Fakultas Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University




 Fakultas
 Ekonomi & Bisnis
 School of Economics & Business
 Telkom University

Berbeda dengan Ariel Peterpan dapat dikenai dengan UU ITE dan UU Pornografi.

Ariel peterpan dikenai tindak pidana Pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 ITE dan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



S1 MBTI




 Fakultas
 Ekonomi & Bisnis
 School of Economics & Business
 Telkom University

Penyebarnya video Mesum, Reza Rizaldy alias Rejoy juga dapat dikenai dengan UU ITE dan UU Pornografi divonis 2 tahun penjara. Divonis dengan pasal 29 juncto pasal 4 ayat 1 UU Pornografi

S1 MBTI




Ciri – ciri Cybercrime

- Terdapat penggunaan technology informasi
- Alat bukti digital
- Pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan nonfisik (cyberspace)
- Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensic komputer
- Sifat kejahatan → Bersifat non-violence (Tidak menimbulkan kecacauan yang mudah terlihat)
- Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli TI.

S1 MBTI


Fakultas
Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University




Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cyber crime diantaranya adalah :

S1 MBTI

Fakultas
Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University





 Fakultas
 Ekonomi & Bisnis
 School of Economics & Business
 Telkom University

- *Cyberterrorism* (teroris Internet)
- *Cyberpornography termasuk pornografi anak*
- *Cyber Harrasment* (Pelecehan seksual melalui email, website atau chat programs)
- *Cyber-stalking* : Menjelek-jelekkan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut.
- *Hacking* : Penggunaan programming abilities yang bertentangan dengan hukum.

S1 MBTI






 Fakultas
 Ekonomi & Bisnis
 School of Economics & Business
 Telkom University



- *Carding (Credit Card fund)* : Carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu credit tersebut secara melawan hukum.
- *Phising* : Penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitive (kata sandi dan kartu kredit) dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti e-mail atau pesan instan.

S1 MBTI




Fakultas Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University

PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S1 MBTI

APA ITU Cyber bullying ?

*Kenali hukum
Jauhkan tilukuman*



Fakultas Ekonomi & Bisnis
School of Economics & Business
Telkom University


Cyber bullying adalah :


Merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer (jejaring sosial dunia maya) ,telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya.

Segala bentuk kekerasan (diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan) yang dialami anak/remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet, teknologi digital atau telepon seluler.

Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin
dari *Cyberbullying Research Center*

WIKIPEDIA







 Fakultas
 Ekonomi & Bisnis
 School of Economics & Business
 Telkom University

Cyber bullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa.

Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai **cyber crime** atau **cyber stalking / cyber harassment**





 Fakultas
 Ekonomi & Bisnis
 School of Economics & Business
 Telkom University

Bentuk - bentuk Cyber- Bullying ?

1. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara 2 orang (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu permasalahan besar;
2. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam;

Bentuk - bentuk Cyber- Bullying ?

3. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain;
4. *Impersonation* (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;
5. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga;
6. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif;
7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut.

Praktek Cyber bullying yang sering dilakukan

1. Melakukan Missed call berulang – ulang
2. Mengirimkan email /sms berisi hinaan/ ancaman
3. Menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat sms, email, komentar di jejaring sosial (Path, Facebook, twitter)
4. Pencuri Identitas Online (membuat profile palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang)
5. Berbagi gambar pribadi tanpa ijin
6. Menggugah informasi atau video pribadi tanpa ijin
7. Membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang

Salah Satu Korban Akibat Cyber bullying adalah :

- ◉ **Megan Taylor Meier** (Missouri, Amerika Serikat)
Gantung diri setelah mengalami cyber bullying lewat social media oleh teman-temannya.
- ◉ **Katie Webb** (Worcestershire, Inggris)
Perempuan 12 tahun gantung diri di rumahnya, karena menjadi bulan-bulanan di media sosial karena gaya rambut dan pakaian yang tidak bermerk.
- ◉ **Amanda Todd** (Canada)
Perempuan 15 tahun memposting video YouTube tentang tindakan bully yang dialaminya sebelum ia ditemukan tewas di rumahnya setelah menerima cyber bullying selama 3 tahun.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime / Cyberbullying maka dibuatlah "cyberlaw" di Indonesia yang merupakan "payung hukum" yaitu

**UU No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik**

How can I get away
from them?

Perlunya CyberLaw

- Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.
- Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan.
- Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime.
- Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha.
- Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (classified), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi.
- Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen.

S1 MBTI

ASPEK HUKUM CyberLaw

UU No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki :

- (1) muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) muatan perjudian.
- (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

S1 MBTI

ASPEK HUKUM CyberLaw

UU No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

S1 MBTI

ASPEK HUKUM CyberLaw

UU No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

S1 MBTI

Penanggulangan cybercrime

- Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
- Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturn penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime
- Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
- Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties
- Jangan merespon dan membalas aksi. Para pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban.

[Cyber bullying - Kejaksaan Agung](#)

S1 MBTI

Penanggulangan cybercrime

- Simpan semua bukti. Di media digital, korban dapat meng-capture, menyimpan pesan, gambar / materi yang dikirim pelaku, untuk kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak yang bisa membantu.
- Simpan semua bukti yang dikirim pelaku, untuk kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak yang bisa membantu.
- Selalu berperilaku sopan di dunia maya.
- Gunakan segala bentuk media komunikasi seperti komputer, internet, telepon seluler, tablet dan peralatan elektronik lainnya untuk hal-hal positif dan tujuan damai.
- [Cyber bullying - Kejaksaan Agung](#)

S1 MBTI

Aspek ekonomi

- Bagaimana Informasi mempunyai 'value' ekonomi?
- Sebutkan contoh nilai ekonomi suatu informasi

S1 MBTI

Aspek sosial-budaya

- Bagaimana Informasi mempunyai 'value' sosial-budaya?
- Sebutkan contoh nilai sosial-budaya suatu informasi
- Penggunaan informasi dengan memperhatikan aspek sosial budaya bisa berbeda-beda tiap negara, apa sebabnya?

S1 MBTI

Referensi

- **Cyber bullying - Kejaksaan Agung** ,
www.kejaksaan.go.id/uplimg/cyber_bullying%20final%20baru.ppt,
diakses 21 Juli 2016, 10:32 AM
- [Using information ethically](#),
- <https://downloads.newcastle.edu.au/library/tutorials/infoskills/using/index.html>, diakses 9 Agustus 2016, 4:42 PM
- Information Literacy: Ethics, Barbara Schultz-Jones, PhD, University of North Texas
- Oslo, Norway, 11 April 2013